

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERCERAIAN
DAN HAK ASUH ANAK (STUDI KASUS: PUTUSAN PERKARA NO
18/Pdt.G/2020/MS.Jth)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

SHERINDIONY CHIESA
1710012111021

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 389/Pdt/02/III-2021

Nama : Sherindiony Chiesa
NPM : 1710012111021
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim
Mengenai Perceraian dan Hak Asuh Anak
(Studi Kasus: Putusan Perkara
No.18/Pdt.G/2020/Ms.Jth)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Adri, S.H., M.H

(Pembimbing)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H.)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK (STUDI KASUS: PUTUSAN PERKARA NO 18/Pdt.G/2020/MS.Jth)

Sherindiony Chiesa¹, Adri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: sherindionyc@gmail.com

ABSTRACT

Divorce cases can be accepted when there's enough reason for the husband and wife to not be able to live together again, as stipulated in Article 39 Paragraph (2) of the Marriage Law. Determination of custody of the child is also in the judge's decision. Problems: 1) What is the reason for divorce in case No. 18/Pdt.G/2020/MS.Jth?, 2) What is the basis of the judge's consideration in deciding the divorce case and the determination of child custody in case No. 18/Pdt.G/2020/MS.Jth?. This type of research is normative legal research. Data collection techniques are document studies.

Kata kunci : Verdict, Divorce , Child Custody

PENDAHULUAN

Dalam hal alasan terjadinya perceraian undang-undang memberikan batasan yang diatur pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang didalamnya membahas mengenai tindakan melaksanakan Undang nomor 1 Tahun 1974 yang membahas masalah perkawinan serta pasal 116 kompilasi hukum Islam. Apabila telah terpenuhinya salah satu alasan perceraian dalam ketentuan tersebut maka gugatan dapat diterima dan hakim akan memberikan putusannya.

Pada perkara No.18/Pdt.G/2020/MS.Jth dimana istri (penggugat) mengajukan perkara cerai gugat terhadap (tergugat) ke Mahkamah Syar'iyah Jantho. Putusan hakim dalam perkara ini, tidak hanya mengenai perceraian antara penggugat dan tergugat saja, tetapi juga mengenai penetapan hak asuh anak mereka. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf b telah menjelaskan mengenai kategori anak yang telah *mummayiz* dan juga anak yang belum *mummayiz*. Oleh karena anak tersebut belum dewasa atau belum *mummayiz*, maka hakim harus betul-betul menimbang bahwa keputusannya adalah memang demi keadilan kedua belah pihak dan juga demi kepentingan si anak. Berdasarkan pemaparan di atas sehingga peneliti merasa

tertarik untuk membahas kajian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK (STUDI KASUS: PUTUSAN PERKARA NO 18/Pdt.G/2020/MS.Jth)”**

Rumusan Masalah:

1. Apakah yang menjadi alasan perceraian dalam perkara No 18/Pdt.G/2020/MS.Jth?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dan penetapan hak asuh anak pada perkara No 18/Pdt.G/2020/MS.Jth?

METODE

1. Jenis penelitian

Kajian yuridis normatif ialah jenis kajian yang dipakai oleh penulis pada kajian ini.

2. Data sekunder merupakan sumber bahan hukum yang dipakai oleh penulis pada penelitian ini, yakni

- a) Bahan hukum primer: KHI dan Undang Undang Perkawinan
- b) Hasil kajian terdahulu, dokumen, jurnal, artikel yang berhubungan dengan permasalahan ialah bahan hukum yang bersifat sekunder sedangkan

- c) Bahan hukum tersier seperti kamus maupun ensiklopedia.
3. Teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data pada penulisan penelitian adalah studi dokumen
4. Data yang penulis dapat, kemudian penulis analisis dengan analisis kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan perceraian dalam perkara No.18/Pdt.G/2020/MS.Jth:

Berdasarkan duduk perkara, penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi alasan terjadinya perceraian ialah timbulnya permasalahan serta pertentangan di antara pihak suami (tergugat) dan istri (penggugat). Dalam Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) menyatakan apabila pasangan suami istri selalu mengalami pertentangan dan mengalami konflik antara keduanya serta tidak adanya belalang untuk kembali menjadi keluarga yang harmonis pada sebuah rumah tangga. Penyebabnya adalah karena faktor ekonomi, dan pihak yang digugat tidak memberikan tanggung jawabnya dalam memberi nafkah.

Pada Pasal 80 Ayat (4) KHI sesuai pendapatan suami bertanggungjawab untuk menafkahi, *kiswah* dan untuk membangun tempat tinggal untuk istri. Nafkah adalah hal yang wajib bagi suami, karena suami tidak memberi nafkah maka menimbulkan perselisihan serta pertengkaran dan akan terus terjadi dalam rumah tangga keduanya

B. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dan penetapan hak asuh anak pada perkara No.18/Pdt.G/2020/MS.Jth

1. Alasan penggugat mengajukan gugatan:

Berdasarkan duduk perkara alasan penggugat mengajukan gugatannya ialah karena masalah ekonomi dan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam hal memberi nafkah kepada isteri. Sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

2. Pengakuan tergugat di Pengadilan:

Terhadap dalil gugatan penggugat, tergugat memberikan pengakuan berklausul. Tenggugat membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak untuk penyebabnya. Pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna, sesuai dengan Pasal 311 R.Bg.

3. Pembuktian:

Adanya alat bukti surat yang merupakan akta autentik dan alat bukti saksi, dimana saksi telah disumpah dan memberikan keterangan perihal kondisi keluarga atau rumah tangga penggugat dan tergugat yang disaksikan serta didengar sendiri dan cocok dengan apa yang didalilkan oleh penggugat.

4. Petitum:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat berdasarkan alasan tersebut di atas atau alasan lain menurut undang-undang

Karena dalil gugatan pihak yang menggugat telah terbukti dan seluruh alat bukti yang ada serta juga fakta di persidangan. Berdasarkan hal tersebut telah terbukti secara sah berdasarkan hukum serta telah berkesuaian dan memenuhi hal-hal dengan Pasal 39 Ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) KHI. Sehingga hakim menimbang bahwa sudah cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 119 Ayat 2 huruf (f) KHI.

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Zhian Alfarizi di bawah asuhan penggugat sebagai ibu kandung

Dalam dalil gugatan penggugat menuntut hak untuk mengasuh anak mereka berada di bawah asuhan penggugat sebagai ibu kandungnya. Kemudian antara penggugat dan tergugat telah sepakat bahwa secara bersama-sama mengasuh anak mereka. Namun tergugat tetap diberikan kesempatan untuk mengasuh anak tersebut dan penggugat tidak boleh menghalang-halangi dan memutuskan komunikasi antara tergugat dan anaknya. Dari

kesepakatan itu, hakim menilai bahwa tidak ada perselisihan mengenai itu.

Sehingga Hakim menimbang berdasarkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) pemegang hak asuh anak diberikan kepada pihak ibu. Meskipun hak *hadhanah* terhadap seorang anak laki-laki mereka yang namanya Zhian Alfarizi ditetapkan hak asuh pada pihak yang menggugat, namun tidak tertutup kemungkinan untuk pihak yang digugat sebagai ayah bisa mengunjungi serta memberikan kasih sayang kepada anaknya. Dengan demikian, terhadap dalil gugatan penggugat terhadap hak asuh anak sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Alasan terjadinya perceraian dalam perkara No.18/Pdt.G/2020/MS.Jth adalah:

Adanya masalah ekonomi dalam rumah tangga, kemudian tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam hal memberi nafkah kepada isteri. Kemudian diantara pihak yang menggugat serta pihak yang digugat terdapat terus terjadi konflik (perselisihan) pertengkar

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dan penetapan hak asuh anak pada putusan No. 18/Pdt.G/2020/MS.Jth
 - a. Alasan penggugat mengajukan gugatan
 - b. Pengakuan tergugat di persidangan
 - c. Alat bukti surat dan saksi
 - d. Petitum

Saran yang penulis berikan yaitu kepada pasangan yang ingin menikah, hendaknya dipersiapkan terlebih dahulu baik itu persiapan mental, ekonomi (keuangan), dan sebagainya. Hal tersebut sebagai salah satu cara mencegah jika dikemudian hari timbul masalah atau perselisihan. Sehingga dapat mewujudkan tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga

yang *sakinah mawaddah, warohmah* dan terhindar dari perceraian.

Kemudian suatu pertimbangan hakim adalah cerminan keadilan yang sesungguhnya dan tidak hanya mengedepankan konsep keadilan hukum semata. Sebab hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang diajukan padanya haruslah untuk keadilan kedua pihak. Kemudian dalam hal pengasuhan anak, meskipun dalam aturan hukum ibu selaku pihak yang memegang hak asuh anak namun keputusan hakim memang semata-mata memang demi kepentingan si anak, terutama bila si anak belum *mummayiz*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis disampaikan pada Bapak Adri, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing karena telah meluangkan waktunya dan juga telah membimbing penulis . Dan yang istimewa kedua orang tua penulis Harben Ikhwan dan alm. Suryaneti, adik penulis Shonaya Ichwani Zuri. Penulis juga menyampaikan terima kasih bagi seluruh pihak yang telah memberi bantuan penulis dalam pelaksanaan kajian.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.